



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
"NURANI FARMA"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

LN 1961/100

- Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 terhadap perusahaan milik negara yang di dalam lingkungan Departemen Kesehatan ;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Prp., Tahun 1960 yang berusaha dalam lapangan farmasi dan alat kesehatan;
- Mengingat : a. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
- b. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 Nomor 59);
- c. Undang-undang Nomor 10 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 Nomor 31);
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA FARMASI DAN ALAT KESEHATAN "NURANI FARMA"

BAB I
PENDIRIAN

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan "NURANI FARMA" selanjutnya disebut P.N. Farmasi "NURANI FARMA" didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960.
- (2) Perusahaan milik Negara yang namanya tersebut dibawah ini :
- a. P.T. Persatuan Dagang Farmasi "NURANI" dahulu "van Gorkom" yang didirikan berdasarkan akte notaris Jan George Lodewijk Houthuysen Nomor 38 tgl. 19 Desember 1903 perubahan terakhir dengan akte notaris Mr. R. Pranowo Suwandi Nomor 69 tgl. 23 Nopember 1957;
- b. P.T. Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. P.T. Perusahaan Dagang "Arcana" yang didirikan berdasarkan akte notaris Meester Geestrus Louis Paul Bouman Nomor 56 tgl. 11 Juli 1952 diubah dengan akte notaris Raden Meester Suwandi Nomor 11. tgl. 6 Nopember 1958;
 - c. Apotheek "FARMACON";
 - d. Pabrik Obat "Globe";
 - e. Drogisterij "BELLEM";
 - f. Bagian Rontgen dan Alat-alat Kedokteran BAPPIT Pusat Ralin Badan Pusat Penyelenggaraan Perusahaan-perusahaan Industri dan Tambang (B A P P I T) ;
 - g. dan perusahaan negara lainnya yang akan ditunjuk lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan;
 - h. dengan ini dilebur kedalam perusahaan yang tersebut dalam ayat 1 diatas.
- (3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari perusahaan tersebut dalam ayat (2) beralih/diserahkan kepada P.N. Farmasi "NURANI FARMA".
- (4) Pelaksanaan peleburan/penyerahan termasuk dalam ayat (2) dan (3) diatas diatur oleh Menteri Kesehatan.

BAB II ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 2

- (1) P.N. Farmasi "NURANI FARMA" adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Kesehatan;
 - c. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan;
 - d. "Perusahaan" ialah P.N. Farmasi "NURANI FARMA",
 - e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan yang didirikan dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1961.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor-pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan di- luar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

TUJUAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi Nasional dalam bidang farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan ekonomi terpinpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan bekerja dalam Perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan farmasi dan alat kesehatan dalam arti yang seluas-luasnya.

MODAL

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah).
- (2) Modal Perusahaan dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan-umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

PIMPINAN

Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dapat dibantu oleh dua orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 10.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Anggota tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari keuntungan.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan atas usul Menteri anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir :
 - a. atas permintaan sendiri ;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara ;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.

Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3) maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dalam hal mana hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13. ...